IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 996 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN OPRASIONAL PEMERIKSAAN REGULER INSPEKTORAT KOTA BANDUNG

PRADITA RIFQIYA ULISSHOFA
41709030

e-mail : rifqiyapradita@yahoo.com

ABSTRAK

Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 996 Tahun 2009 tentang pedoman oprasional pemeriksaan reguler Inspektorat Kota Bandung tersebut merupakan upaya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi Kebijakan menurut Donald S. Van Meter dan Carl E.Vanhorn dalam bukunya *The Policy Implemetation Process* yang menyatakan bahwa yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi meliputi ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan kebijakan, karakteristik badan pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan kecendrungan pelaksana (*implementor*).

Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah studi pustaka, studi lapangan, observasi dan wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah aparatur Inspektorat dan aparatur SKPD terkait pengawasan. Penentuan informan dengan menggunakan teknik *purposive*.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan implementasi kebijakan peraturan walikota nomor 996 tahun 2009 tentang pedoman oprasional pemeriksaan reguler inspektorat Kota Bandung, belum dilakukan secara maksimal karena masih kurangnya sumber daya manusia. Sehingga tidak memaksimalkan jalannya pegawasan pemerintahan. Sistem dan prosedur pengawasan harus mengikuti petunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Inspektorat berwenang merekomendasikan tindakan perbaikan guna peningkatan kegiatan SKPD yang diperiksa. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan Ilmu Pemerintahan khususnya dalam hal pengawasan.

Kata kunci : pengawasan, pedoman oprasional

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia telah mengalami krisis sejak pasca Orde Baru, yang menyebabkan menurunnya kualitas kehidupan bangsa. Krisis yang di alami bangsa ini menimbulkan perubahan yang mendasar di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk reformasi di bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya. Penyebab dari krisis tersebut antara lain karena adanya berbagai penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dilakukan oleh para aparat penyelenggara pemerintahan dengan bentuk praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kondisi tersebut menjadi semakin parah dengan lemahnya daya dukung kelembagaan

organisasi publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang efesien dan efektif yang mengakibatkan sistem pemerintahan menjadi menurun.

Aparat birokrasi pusat dan daerah memiliki kompetensi dan pemahamaan yang kurang terhadap konsep pelaksanaan pemerintahan yang baik, ini menyebabkan buruknya citra kinerja aparat penyelenggaran pemerintahan. Pemerintahan juga melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan citra aparat tersebut dengan penindakan hukum bagi pelaku KKN di lingkungan aparat penyelenggara pemerintahan, pembenahan kembali di bidang perundang-undangan yang di anggap tidak sejalan dengan kehendak dan perkembangan kebutuhan masyarakat, selain itu pembenahan di bidang apatur. Pembenahan di bidang aparatur ini lebih di khususkan pada bidang kelembagaan pemerintahan yaitu dengan meningkatkan pengawasan terhadap aparat peyelenggara pemerintahan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Partisipasi dari berbagai pihak sangat di butuhkan untuk bisa meningkatkan efesien dan efektivitas dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.

Penyelenggaran pemerintahan yang efektif merupakan kebutuhan yang sangat medesak khususnya pada masa reformasi sekarang ini. Agenda reformasi yang dilaksanakan secara bertahap oleh pemerintah sejak beberapa waktu lalu telah dan akan terus menghasilkan banyak perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan tersebut menyangkut berbagai bidang termasuk bidang pemerintahan. Pelaksanaan reformasi di bidang pemerintahan yaitu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008. Dalam Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang sistem pemerintahan daerah dan otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang tersebut memberikan otonomi yang sangat luas kepada daerah kabupaten/kota untuk bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangganya sendiri. Tuntutan otonomi di atas bisa memberikan manfaat kepada daerah. Daerah juga dapat meningkatkan kualitas demokrasi, peningkatan reformasi pelayanan publik, peningkatan percepatan pembangunan dan terciptanya pemerintahan yang baik jika dilaksanakan secara sungguh-sungguh.

Aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tertib dan teratur dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ditandai dengan adanya tuntutan bagi masyarakat. Tuntutan bagi masyarakat itu timbul disebabkan karena adanya penyimpangan-penyimpangan merugikan yang dilakukan oleh para aparat pemerintahan umumnya dan aparat pemerintahan daerah khususnya. Penyimpangan-penyimpangan ini terjadi karena kurang efektifnya pengawasan oleh badan yang ada dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat di cegah dengan di bentuknya lembaga pengawasan internal pemerintah yang secara khusus melaksanakan fungsi pengawasan pada masing-masing lembaga pemerinthan. Pengawasan khusus ini dilakukan oleh pejabat pengawas pemerintah. Lembaga pengawasan internal pemerintah adalah lembaga yang dibentuk dan secara inheren merupakan bagian dari sistem pemerintahan, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang pengawasan. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang

ditujukan untuk menjamin agar pemerintah berjalan secara efisien dan efektf sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya pengawasan sebagai salah satu upaya untuk membangun pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Sehingga pemerintahan dapat terselenggara sesuai dengan ketentuan hukum yang belaku. Selain itu, pengawasan merupakan upaya preventif untuk mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan berupa KKN dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh lembaga pengawasan.

Pelaksanaan pengawasan di Kota Bandung didasarkan kepada Peraturan Walikota Nomor 996 Tahun 2009 tentang pedoman oprasional pemeriksaan reguler Inspektorat Kota Bandung, yang sekaligus pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang pembentukan dan struktur organisasi Inspektorat Kota Bandung.

Optimalisasi pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah belum terlaksana sebagaimana seharusnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor ketersedian sumber daya manusia, faktor anggaran, dan faktor komitmen (*"political will"*) gubernur, bupati/walikota selaku atasan langsung yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semakin gencarnya tuntutan atas penyelenggaraan pemerintahan (daerah) yang besih, transparan dan akuntabel maka sudah saatnya peran pengawasan ditingkatkan dan diberdayakan sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel tidak hanya sebatas wacana dan cita-cita saja.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka untuk mempermudah arah dan pembahasan, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : "Bagaimana implementasi kebijakan peraturan walikota Bandung nomor 996 tahun 2009 tentang pedoman oprasional pemeriksaan reguler Inspektorat Kota Bandung?"

1.3 Maksud dan Tujuaan Penelitian

Maksud dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan peraturan walikota Bandung nomor 996 tahun 2009 tentang pedoman oprasional pemeriksaan reguler Inspektorat Kota Bandung.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui ukuran dan tujuan kebijakan dari pemeriksaan di Inspektorat Kota Bandung ?
2. Untuk mengetahui sumber daya kebijakan dari pemeriksaan di Inspektorat Kota Bandung ?
3. Untuk mengetahui ciri-ciri atau sifat badan/Instansi pelaksana dari pemeriksaan di Inpektorat Kota Bandung ?
4. Untuk mengetahui komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan dari pemeriksaan di Inspektorat Kota Bandung ?
5. Untuk mengetahui sikap para pelaksana dari pemeriksaan di Inspektorat Kota Bandung ?

6. Untuk mengetahui lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik dari pemeriksaan di Inspektorat Kota Bandung ?

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan, yaitu bersifat praktis dan teoritis yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Kegunaan penelitian bagi diri sendiri adalah sebagai suatu pengalaman yang berharga karena peneliti dapat memperoleh gambaran secara langsung mengenai implementasi kebijakan pemerintah Kota Bandung dalam bidang pengawasan. Selain itu dalam penelitian ini pun peneliti mengimplementasi ilmu-ilmu yang di dapat selama perkuliahan di Ilmu Pemerintahan. Banyak hal baru yang di dapat penulis, sehingga bisa menambah pengetahuan dan dapat secara langsung menerapkan secara langsung berbagai teori yang dipelajari oleh peneliti secara idealis.
2. Pada bidang keilmuan yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan dan sumber pemikiran baru bagi Ilmu Pemerintahan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menunjang pelaksanaan pembagunan daerah.
3. Bagi instansi pemerintah daerah dapat dijadikan sumber pengetahuan dan pada akhirnya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi itu sendiri khususnya Inspektorat Kota Bandung, juga dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Inspektorat Kota Bandung dan Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam membuat kebijakan strategis dalam peningkatan pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Bandung.

2. Kajian Pustaka

2.1 Implementasi Kebijakan

George C. Edward III dalam buku *Implementing Public Policy* mengungkapkan komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi antara lain: dimensi transformasi atau penyampaian informasi kebijakan publik, kejelasan, dan konsistensi (Edward III, 1980:10-11). Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka terjadinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Implementasi merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya. Adapun unsur-unsur implementasi kebijakan meliputi :

1. Adanya program yang dilaksanakan
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut

(Wahab, 1990:45).

Berdasarkan pengertian di atas maka penerapan mempunyai unsur yaitu program, target dan pelaksanaan dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan. Sehingga dalam pelaksanaannya kecil kemungkinan terjadi kesalahan, kalaupun ada kesalahan maka akan dapat disadari dengan cepat. Adapun unsur-unsur implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu :

1. Unsur pelaksana

2. Adanya program yang dilaksanakan serta
3. *Target group* atau kelompok sasaran.

(Tachjan 2006:26)

Menurut Tachjan tiga kebijakan di atas wajib ada karena itu merupakan penentu berjalannya suatu kebijakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Wahab juga mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan yaitu :

> "Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasikan penyelesaian masalah yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan proses implementasinya.(Wahab, 2001:42)

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa pelaksanaan keputusan kebijakan dasar dapat berupa bentuk keputusan eksekutif yang penting, dan keputusan tersebut di harapkan dapat mengidentifikasikan penyelesaian masalah yang ingin dicapai. Adapun pendapat Subarsono dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi* mengatakan bahwa:

> "Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut "*street level bureaucrats*" untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (*target group*)" (Subarsono, 2005:88).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan untuk mempengaruhi birokrasi/badan-badan pemerintah agar memberikan pelayanan/pengaturan terhadap kelompok yang menjadi sasaran dari suatu kebijakan. Charles O'Jones dalam bukunya *Pengantar Kebijakan Publik (public policy)*, mengemukakan :

> **"**Implementasi adalah suatu proses interaktif antara suatu perangkat tujuan dengan tindakan atau bersifat interaktif dengan kegiatan-kegiatan kebijaksanaan yang mendahuluinya, dengan kata lain implementasi merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoprasikan sebuah program dengan pilar-pilar organisasi, interpretasi dan pelaksanaan."(Jones 1994:88)

Menurut pendapat Charles O Jones, implementasi yaitu kegiatan yang dibuat untuk mengoprasikan sebuah program. Implementasi kebijakan juga menyangkut pelaku kebijakan itu untuk melaksanakan suatu bentuk program dalam rangka mencapai tujuan. Hal ini dikemukakan oleh Islamy, yaitu:

> "kelancaran pelaksanaan suatu kebijakan yang ditentukan oleh banyak factor, antara lain dipengaruhi oleh si pelaku kebijakan (policy stake holders) seperti pejabat-pejabat pemerintah/Negara, anggota masyarakat dan lingkungan seperti social, politik, ekonomi, geografis, teknologi dan sebagainya".(Islamy,1998:61)

Banyak kebijakan publik yang dinilai kurang efektif, lalu

kekurangefektifan ini disebabkan oleh masalah-masalah yang timbul saat imlementasi kebijakan. Oleh karena itu, para pelaksana harus memusatkan perhatiannya pada cara mencapai konsistensi tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan, misalnya dengan berusaha mendapatkan dukungan-dukungan dari pihak yang terkait. Kemudian para pelaksana harus berusaha mengubah sikap menentang dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut, menjadi sikap menerima. Selain itu, harus bersikap waspada terhadap pihak-pihak yang merasa diabaikan karena kebijakan tersebut dan usaha-usaha untuk menghambatnya. Kekurangan atau kesalahan dari suatu kebijakan biasanya dapat diketahui setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. Agar pelaksanaan kebijakan dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka perlu adanya pedoman berupa faktor-faktor pelaksanaan kebijakan.

2.2 **Pengawasan Pemerintahan**

Pengawas adalah *supervisor* yaitu pihak yang memegang tanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengandalkan evaluasi terhadap pekerjan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak.

Adanya berbagai jenis kegiatan pembangunan dilingkungan pemerintah menurut penanganan yang lebih serius agar tidak terjadi pemborosan dan penyelewengan yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan pada negara. untuk menghindari hal tersebut maka diperlukan suatu sistem pengawasan yang tepat. Ini bertujuan untuk menjaga kemungkinan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Pengawasan memiliki urgensi dalam memaksimalkan tujuan, namun seperti dikatakan Sumitro Djojohadikusumo (Salindeho, 1995:25) bahwa pengawasan memang telah dilakukan oleh para pejabat yang berwenang yang diserahi tanggungjawab tetapi kemampuan sampai tingkat yang efektif belum dicapai. Dalam hubungan ini, pendayagunaan aparatur pemerintah terkait dengan aspek pengawasan disebabkan lima tantangan yang sering dihadapi, yaitu :

1. Bagaimana meningkatkan sikap dan orientasi aparatur pemerintah terhadap pembangunan sehingga mampu bertindak sebagai pemrakarsa pembaharuan dan penggerak pembangunan.
2. Bagaimana mewujudkan kemampuan aparatur pemerintah agar berhasil mempergunakan sumber-sumber yang tersedia dengan kapasitas dan produktivitas optimal dalam penyelenggaraan administrasi pelaksanaan program-program pembangunan .
3. Bagaimana mengusahakan agar aparatur pemerintah dapat meningkatkan mobilisasi dana pembangunan yang berasal dari sumbersumber dalam negeri.
4. Bagaimana meningkatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan pada aparatur pemerintah di tingkat daerah
5. Bagaimana aparatur pemerintah dapat meningkatkan dayaguna sejalan dengan upaya penyerasian antara pembangunan sektoral dan pembangunan nasional.

Pengawasan dalam organisasi pemerintah diperlukan agar organisasi pemerintahan dapat bekerja secara efisien, efektif dan ekonomis.

Pengawasan disini merupakan unsur penting untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Menurut Winardi (2000:585) "Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan". Sedangkan menurut Basu Swasta (1996:216) "Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan". Adapun pernyataan lain tentang pengawasan menyatakan bahwa :

> ”Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki.” (Sarwoto 2010:94)

Berbagai definisi dan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengawasan pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang dilakukan agar pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan rencana sehinga tujuan dapat tercapai. Penggunaan pengawasan terdapat beberapa metode yaitu Metode Pengawasan Preventif dan Metode Pengawasan Refresif

Metode pengawasan preventif yaitu merupakan pengawasan yang dilakukan pada tahap persiapan dan perencanaan suatu kegiatan terhadap sebuah lembaga. Pengawasan ini bertujuan pada aspek pencegahan dan perbaikan, termasuk pula pengusulan perbaikan atau pembentukan regulasi baru untuk berbaikan standar kualitas terhadap layanan publik. Pengawasan preventif dilakukan melalui pra audit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga, dan sumber-sumber lain.

Metode pengawasan refresif yaitu pengawasan terhadap proses-proses aktivitas pada sebuah lembaga. Pengawasan bertujuan menghentikan pelanggaran dan mengembalikan pada keadaan semula, baik disertai atau tanpa sanksi. Bentuk pengawasan yang dilakukan melalui post-audit dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan, dan sebagainya.

Instruksi Presiders No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan pada Pasal 1 Ayat (1) dinyatakan bahwa pengawasan bertujuan untuk mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Selanjutnya menurut Sujamto bahwa dalam merencanakan dan melaksanakan pengawasan perlu diperhatikan hal-hal berikut :

1. Agar pelaksanaan tugas umum pemerintah dilakukan secara tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan sendi-sendi kewajaran penyelenggaraan pemerintahan agar tercapai daya guna dan tepat guna yang sebaik-baiknya.
2. Agar pelaksanaan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan program pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran yang ditetapkan.
3. Agar hasil-hasil pembangunan dapat dinilai seberapa jauh tercapai untuk memberi umpan balik berupa pendapat, kesimpulan, dan pelaksana

tugas umum pemerintah dan pembangunan

4. Agar sejauh mungkin mencegah terjadinya pemborosan, kebocoran dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang dan perlengkapan milik negara, sehingga dapat terbina aparatur yang tertib, bersih, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna.
   (Sujamto, 1986:157)

Pengertian dari rumusan-rumusan ataupun falsafah-falsafah pengawasan yang telah dikemukakan tadi mau tidak mau harus dipahami oleh semua pihak, baik pihak atau unsur pelaksana pengawasan maupun pihak yang diawasi, sehingga proses-proses pembangunan atau yang terkait dapat berjalan secara maksimal.

3. Objek Dan Metode Penelitian

3.1 Objek Penelitian

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, tidak terlepas dari peran aparatur pemerintah pada saat melaksanakan tugas dalam menjalankan roda pemerintahan. Pengawasan merupakan salah satu cara untuk membantu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan. Adapun tujuan pokok diberikannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perinbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola dan mengurus daerahnya sendiri (otonom), tindak lanjut dari Undang-undang tersebut diterbitkannya peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daeraah otonom. Lingkup pemerintah kota Bandung diterbitkan peraturan daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawas atas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaan dibentuk suatu badan yang merupakan unsur penunjang pemerintah daerah dibidang pengawasan, yaitu Inspektorat Kota Bandung sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang pembentukan dan susunan organisasi Inspektorat Kota Bandung. Pada pelaksanaan kerjanya, Inspektorat Kota Bandung mengacu kepada keputusan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2004 tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Inspektorat Kota Bandung.

Seiring dengan berjalannya pemerintahan di Kota Bandung, Inspektorat telah mengalami beberapa perubahan/perkembangan nama, yaitu :

1. Inspektorat Wilayah (ITWIL) Kota Bandung. Sesuai dengan SK Walikota KDH TK II Bandung Nomor 2876/1972, tanggal 18 Februari 1976.
2. Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA) Kota Bandung. Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomer 14 Tahun 2004.

Inspektorat Kota Bandung. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan non partisipan, wawancara (Interview).

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Ukuran – ukuran Dasar dan Tujuan Kebijakan P2UPD di Kota Bandung

Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan diperlukan untuk mengukur tingkat keberhasilannya suatu kebijakan serta mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah direncanakan. Disamping itu, ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan juga berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Studi implementasi dilakukan untuk mengetahui tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program kebijakan yang akan dilaksanakan harus di identifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengawas Pemerintah Madya Inspektur Pembantu (IRBAN) Wilayah II mengatakan bahwa:

> "Ukuran-ukuran Dasar dan Tujuan Kebijakan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) di Kota Bandung mengacu kepada keputusan PerWal Bandung Nomor 996 Tahun 2009 dan PerMenPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2009 " (19/6/2013).

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa ukuran dasar kebijakan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (P2UPD) tergantung terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan MenPAN sehingga tercipta keselaran dan sinergis dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik.

4.2 Sumber Daya dalam P2UPD di Kota Bandung

Sumber daya kebijakan, merupakan kebutuhan yang mutlak harus dilaksanakan pada setiap organisasi melalui perwujudan dan interaksi yang sinergis, sistematis dan terencana atas dasar kemitraan. Pengembangan sumber daya kebijakan di Inspektorat Kota Bandung diarahkan kepada pembentukan pejabat pengawas yang lebih baik. Pejabat pengawas yang bersih, makmur, taat, dan bersahabat. Bersih dalam arti bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Makmur dalam arti mampu memenuhi kebutuhan dasar dan berkeinginan untuk mencapai kehidupan dan penghidupan yang lebih baik. Taat dalam arti pejabat yang memahami dan menaati serta menjalankan norma-norma agama dan budaya serta peraturan-peraturan yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bersahabat dalam arti mampu bersosialisasi, memberikan teladan dan menjadi panutan bagi aparat yang lainnya serta ramah dan bersahabat dalam melakukan kewajibannya sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Pengembangan sumber daya aparatur bertujuan agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan informasi dalam melaksanakan tugasnya. Pengembangan sumber daya aparatur diterapkan supaya aparatur mendapatkan pelatihan dan pedidikan khusus dalam implementasi kebijakan P2UPD, dalam pelaksanaanya kebijakan P2UPD sangat membutuhkan sumber daya yang ahli dalam bidang pengawasan. Sehingga para pelaksana kebijakan mempunyai

skill yang baik dalam pelaksanaan kebijakan P2UPD tersebut.

4.3 Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan dalam P2UPD di Kota Bandung

Salah satu faktor yang berpengaruh supaya terciptanya peningkatan efesiensi kerja adalah terjalinnya suatu komunikasi yang baik dan lancar diantara para pelaksana kebijakan dan kegiatan – kegiatan dalam kebijakan P2UPD di Kota Bandung. Komunikasi, merupakan syarat pertama bagi keberhasilan implementasi kebijakan, dimana para pelaksana dan antar organisasi harus mengetahui apa yang seharusnya mereka laksanakan. Sehingga proses komunikasi yang dilakukan antar organisasi dan kegiatan – kegiatan dalam kebijakan P2UPD di Kota Bandung dapat berjalan baik dan lancar.

Komunikasi menunjukan proses penyampaian pesan dari sumber kepada penerima. Oleh karena itu, komunikasi akan berhasil dengan baik apabila pesan yang disampaikan dapat dimaknai sebagai sebuah proses dimana kita belajar melalui interaksi antar organisasi tentang cara bertindak. Pada dasarnya, komunikasi memberikan kontribusi besar pada jalannya suatu organisasi. Selain itu, melalui komunikasi memungkinkan lingkungan organisasi yang kondusif, karena tanpa komunikasi suatu organisasi pun tidak akan berjalan baik.

Dalam meneliti proses komunikasi, yang diteliti adalah siapa yang berkomunkasi dan bagaimana mengkomunikasikan, apa yang dikomunikasikan, bagaimana cara mengkomunikasikan dan kepada siapa dikomunikasikan. Komunikasi merupakan proses yang terus berkesinambungan. Proses komunikasi dalam implementasi kebijakan P2UPD di Kota Bandung dilakukan untuk dapat menghasilkan proses pengawasan pemerintahan yang lebih baik lagi dapat tercapai. Proses komunikasi kebijakan dilakukan melalui transmisi atau penyampaian informasi, melalui kejelasan informasi dan adanya konsistensi penyampaian informasi. Komunikasi harus berlangsung sebagai pola yang berkesinambungan.

Komunikasi menggambarkan suatu tahapan yang menghubungkan unsur-unsur yang ada dalam komunikasi itu sendiri. Komunikasi dalam implementasi kebijakan P2UPD Kota Bandung, dimaksudkan untuk mempermudah para pejabat P2UPD dalam melakukan proses pengawasan terhadap setiap SKPD. Hal ini penting mengingat dalam proses komunikasi, setiap unsur yang ada didalamnya yaitu seluruh staf personil merupakan penentu keberhasilan komunikasi kebijakan sehingga dapat tepat sasaran, dimana seluruh kegiatan pengawasan di Inspektorat Kota Bandung sangat berkaitan satu dengan lainnya. Komunikasi yang dilaksanakan dengan sasaran kepada objek komunikasi yaitu masing-masing SKPD yang ada di Kota Bandung pada khususnya dengan maksud untuk memberikan pemahaman tentang materi komunikasi kebijakan pelaksanaan P2UPD dalam meningkatkan pengawasan di Kota Bandung.

Proses komunikasi kebijakan P2UPD, berdasarkan mekanisme yang baik yaitu transmisi, kejelasan dan konsitensi. Adanya mekanisme yang digunakan dalam penyampaian komunikasi pelaksanaan kebijakan P2UPD oleh para pejabat pengawas diharapkan dapat lebih memberi kejelasan tentang P2UPD itu sendiri. Dalam komunikasi yang baik tersebut aparatur dapat mengetahui nilai-nilai dalam poses komunikasi. Komunikasi kebijakan ialah proses komunikasi yang terjadi dalam suatu kebijakan dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja kebijakan tersebut. Implemetasi kebijakan dapat berjalan dengan efektif,

bila proses komunikasi yang dilakukan oleh seluruh pejabat P2UPD Kota Bandung dilakukan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Komunikasi dalam implementasi kebijakan P2UPD melalui transmisi atau penyampaian informasi kepada masing-masing SKPD di Kota Bandung, melalui kejelasan informasi dan adanya konsistensi penyampaian informasi. Komunikasi yang baik akan mendorong pejabat P2UPD Kota Bandung untuk dapat lebih meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bandung.

4.4 Karakteristik badan-badan pelaksana dalam P2UPD di Kota Bandung

Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari sifat atau ciri-ciri badan/instansi pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para badan atau instansi pelaksananya. Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

Karakteristik badan pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan P2UPD dapat dilihat melalui struktur organisasi, norma-norma atau aturan dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Struktur birokarasi merupakan acuan dasar bagi pelaksana kebijakan mengenai pembagian tugas dan kewenangan yang ditanggungnya. Struktur organisasi mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan P2UPD di Kota Bandung.

Karakteristik dari badan pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan P2UPD dapat dilihat melalui komitmen, norma-norma atau aturan dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, jika pelaksanaan ingin efektif maka para badan pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

Ciri dari implementor yang memiliki sifat atau karakteristik yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh
pembuat kebijakan dalam menilai kinerja keberhasilan implementasi kebijakan. Para pejabat P2UPD termasuk kepada aparatur yang baik jika dilihat dari segi karakteristiknya, karena para pejabat ini dipilih dan mengikuti diklat dan bimbingan teknis. Krakteristik badan pelaksana kebijakan P2UPD di Kota Bandung belum bisa dikatakan baik, karena belum semua melakukan tugasnya sesuai dengan tujuan dan kode etik yang berlaku. Sebab maasih ada saja pejabat yang tidak disiplin dalam melakukan tugasnya.

4.5 Kondisi Ekonomi, sosial dan politik dalam P2UPD di Kota Bandung

Perubahan kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi interpretasi terhadap masalah dan dengan demikian akan mempengaruhi cara pelaksanaan program, variasi-variasi dalam situasi politik berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja. Peralihan pemerintahan dapat mengakibatkan perubahan-perubahan dalam cara pelaksanaan kebijakan-kebijakan tanpa mengubah kebijakan itu sendiri. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik meliputi ketetapan alokasi sumber dana dan dukungan publik terhadap implementasi kebijakan.

Kondisi ekonomi pada pelaksanaan kebijakan P2UPD merupakan kondisi yang sangat dipertimbangkan, karena kondisi ekonomi dibutuhkan untuk dapat melaksanakan kegiatan yang akan

dilakukan melalui sumber dana yang dianggarkan. Dengan kondisi ekonomi yang baik, kelangsungan kebijakan yang akan dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Ketetapan alokasi sumber dana pada kondisi ekonomi pada tingkat tertentu diperlukan untuk kelancaran pembiayaan kebijakanagar tidak menghambat proses kebijakan. Setiap kebijakan yang akan dibuat atau sedang berjalan memerlukan sumber dana demi tercapainya pengambilan kebijakan yang sesuai dengan yang telah direncanakan.

Kondisi ekonomi, sosial, dan politik dilihat dari kondisi sosial yang mempengaruhi berjalannya suatu kebijakan dilihat dari dukungan publik. Dukungan publik merupakan salah satu unsur yang menunjang keberhasilan suatu kebijakan, hal ini dapat mempengaruhi interpretasi masalah yang akan berpengaruh terhadap cara pelaksanaan program kerja. Untuk mendorong tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakandibutuhkan dengan adanya sentuhan dukungan dari pihak lain, karena itu mekanisme partisi publik sangat penting artinya dalam pelaksanaan kebijakan dilapangan.

Kondisi ekonomi (anggaran) merupakan suatu kondisi yang berusaha untuk mendamaikan prioritas-prioritas program dengan sumber-sumber pendapatan yang diproyeksikan. Anggaran menggabungkan suatu pengumuman dari aktivitas organisasi atau tujuan untuk suatu jangka waktu yang ditentukan dengan informasi mengenai dana yang dibutuhkan untuk aktivitas tersebut atau untuk mencapai tujuan tersebut. Kondisi ekonomi (anggaran) merupakan suatu kondisi pada rencana jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam proses penyusunan program. Dimana anggaran disusun oleh manajemen untuk jangka waktu satu tahun, yang nantinya akan membawa organisasi kepada kondisi tertentu yang diinginkan dengan sumber daya yang ditentukan. Kebijakan akan pelaksanaan kebijakan P2UPD pada Inspektorat Kota Bandung terlaksana jika didukung oleh sumber ekonomi (anggaran) yang cukup.

4.6 Kecendrungan pelaksana dalam kebijakan P2UPD di Kota Bandung

Sikap atau kecendrungan merupakan suatu hal yang menarik untuk diperhatikan karena hal ini merupakan karakteristik yang menempel erat kepada *implementor* atau pelaksana kebijakan. Karakteristik aparatur pemerintah khususnya dalam hal ini adalah aparatur P2UPD Inspektorat Kota Bandung sangat berpengaruh terhadap keberhasilan didalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Hal ini seperti didalam menjalankan tugas sebagai pengawas pemerintahan Kota Bandung. Sikap atau kecendrungan pelaksana kebijakan menjadi sesuatu hal yang menjadi perbincangan mengingat aparatur negara dituntut untuk berlaku bersih dari patologi pemerintahan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap implementor atau kecendrungan sikap para pelaksana kebijakan. Jika aparatur setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan yang akan dan harus dilaksanakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan aparatur pelaksana berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah dan tidak tercapainya program yang telah dibuat.

Kecendrungan sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan mengenai P2UPD dapat dilihat melalui tingkat kepatuhan pelaksana dan pemberian upah kepada para pelaksana kebijakan, jika pelaksana ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki

kemampuan untuk melaksanakannya. Disposisi ini merupakan keinginan dan kecenderungan sikap para pelaksana untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan dapat diwujudkan. Disposisi ini akan muncul diantara para pelaksana, sehingga yang diuntungkan tidak hanya organisasinya saja melainkan diri sikap pelaksana tersebut. Pengetahuan, pemahaman menimbulkan sikap menerima, acuh tak acuh dan menolak terhadap kebijakan. Sikap menerima, acuh tak acuh dan menolak akan menimbulkan disposisi pada diri pelaksana kebijakan dan disposisi yang tinggi berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksanaan tersebut.

Karakteristik dari kecendrungan sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan P2UPD dapat dilihat melalui komitmen, norma-norma atau aturan dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, jika pelaksanaan ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Komitmen-komitmen aparatur dalam melakukan proses pelaksanaan P2UPD telah sesuai dengan visi dan misi dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Komitmen yang ditunjukan oleh aparatur selalu diimbangi dengan pola-pola hubungan-hubungan antar seseama aparatur dan hubungan bawahan kepada pimpinan yang baik agar mendukung kebijakan P2UPD dalam membantu kinerja aparatur khusunya aparatur yang melaksanakan proses pelaksanaan P2UPD di Kota Bandung.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti menyusun kesimpulan sebagai berikut:

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan pada implementasi kebijakan P2UPD telah sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu mengacu pada PerMenPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2009 tentang jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dan angka kreditnya, dan PerMenDagri Nomor 47 tahun 2009 tentang pedoman pengawasan pemerintahan daerah.
2. Sumber Daya Kebijakan merupakan upaya reformasi birokrasi dalam meningkatkan percepatan pengawasan kepada aparatur pada kususnya. Sumber daya kebijakan di Inspektorat Kota Bandung yang meliputisumber daya aparatur, sumber daya anggaran atau biaya dan sumber daya waktu .
3. Komunikasi dalam implementasi kebijakan P2UPD Kota Bandung, dimaksudkan untuk mempermudah para pejabat P2UPD dalam melakukan proses pengawasan terhadap setiap SKPD. Hal ini penting mengingat dalam proses komunikasi, setiap unsur yang ada didalamnya yaitu seluruh staf personil merupakan penentu keberhasilan komunikasi kebijakan sehingga dapat tepat sasaran, dimana seluruh kegiatan pengawasan di Inspektorat Kota Bandung sangat berkaitan satu dengan lainnya.
4. Karakteristik badan-badan pelaksana di Inspektorat kota bandung dalam melakukan pengawasan dilihat dari tingkat pendidikan dan kejujuran aparatur dilakukan oleh Para

pejabat P2UPD termasuk karakteristiknya.

5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik dalam implementasi kebijakan P2UPD merupakan hal yang perlu diperhatikan, sebab kondisi ini mempengaruhi jalannya kebijakan. Dari segi ekonomi dapat dilihat bagaimana anggaran itu digunakan dari mana anggaran ittu berasal. Kondisi ekonomi pula yang menjadi acuan jalannya sebuah kebijakan P2UPD. Pada kondisi sosial dan politik ini tidak terlalu membawa dampak apa pun ada implementasi kebijakan P2UPD.
6. Sikap atau kecendrungan pelaksana kebijakan aparatur dalam melakukan proses pelaksanaan P2UPD telah sesuai dengan visi dan misi dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti merumuskan saran sebagai berikut:

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan pada implementasi kebijakan P2UPD harus lebih memfokuskan tujuan agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan PerMenPan Nomor 15 Tahun 2009.
2. Sumber daya manusia seharusnya ditambah lagi agar bisa mencapai kuota yang ditetapkan dan proses pengawasan bisa berjalan dengan baik.
3. Krakteristik badan pelaksana kebijakan P2UPD di Kota Bandung harus lebih disiplin dalam melaksanakan tugas, dan harus mengikuti diklat atau Bimtek (bimbingan teknis) agar dapat mewujudkan aparatur yang berkualitas.
4. Kondisi ekonomi, sosial dan politik dalam implementasi kebijakan P2UPD harus lebih diperhatikan lagi terutama pada segi anggaran dan sumber ekonominya.
5. Sikap atau kecendrungan pelaksana kebijakan P2UPD diharapkan agar bisa lebih ditingkatkan lagi karena merupakan penilaian utama. Dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, agar kebijakan dapat berjalan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Wahab. Solichin. 1990. *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*. Rineka Cipta. Jakarta.

_____ 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi kedua. Jakarta: Bumi Aksara.

Ali, Lukman. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka

Basu Swastha, 1996, Azas-Azas Marketing, Edisi Ketiga, Liberty,Yogyakarta.

Cochran, Charles L. 1999. Public Policy. McGraw: Hill College

Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Dye, Thomas R., 1995, Understanding Public Policy, New Jersey: Prentice Hall

Edward III, C Gorge. 1980. Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quartely Inc.

Friedrich, Carl J. 1963. Man and His Government. Newyork:McGraw-Hill.

Hadari Nawawi, 1991. *Administrasi Personnel untuk Meningkatkan Produktivitas Kerja*, PT. Gramedia, Jakarta

_____, *Penelitian Terapan.* Cet. 1. Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.

Handayaningrat. 1997. *"Pengetahuan Studi Ilmu dan Manajemem"* PT. Gunung Agung, Jakarta.

Henry, Nicholas. 1995. *Public Administration and Public Affairs*. Sixth Edition. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall International, Inc.

Islamy, Irfan M. 1997. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara

_____ 1998. Agenda Kebijakan Reformasi Admisintrasi Negara. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi – Universitas Brawijaya

Jones, Charles O. 1994. Pengantar Kebijakan Publik (public policy). Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

Jenkins, W.I. 1978. Public Analysis. Oxford: Martin Robertson.

Laswell, Harold D. dan Abraham Kaplan. 1970. Power and Society. New Haven: Yale University Press

Manullang. M. 2004. Dasar-dasar Manajemen. Yogyakarta: Gajaah Mada University Press

Mater, Donald S. Van dan Horn, Carl E Van. 1975. The Policy Implementation Process: Ohio State University.

Mazmania Daniel. Paul Sabatier. 1983. Implementation and Public Policy, London: Scott, Foressman and Company

Nawawi. 1991. Metode Penelitian Pendidikan. Jakarta: Gramedia Pustaka

Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia

Salindeho, John, 1995, Pengawasan Melekat Aspek - Aspek Terkait dan Implementasinya, Jakarta, Bumi Aksara

Schermerhorn, Jhon R., Jr. 2001. Management. (Terjemahan M. Purnama Putranto) Yogyakarta: ANDI Yogyakarta (Buku asli di terbitkan tahun 1996).

Subarsono, A.G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sunggono, Bambang. 1994. Hukum dan Kebijakan Publik. Jakarta: Sinar Grafika

Sujamto. 1986. Beberapa Pengantar di Bidang Pengawasan. Jakarta: Graha Indonesia

Tachjan, Dr. H, M.Si. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI

Winardi. 2000. Kepemimpinan dalam manajemen. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Dokumen-dokumen:

Instruksi Presiders No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan pada Pasal 1 Ayat (1)

PP No. 16 tahun 1994 dan Keppres No. 87 tahun 1999 tentang Produk hukum yang mengatur pengangkatan dalam Jabatan Fungsional

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 218 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan

Peraturan Mentri Pendayahgunaan Aparatur Nomor 15 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan negara (P2UPD)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Walikota Bandung Nomor 996 tahun 2009 tentang Pedoman Oprasional Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kota Bandung

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kota Bandung

Artikel:

Dr. Dewi Kurniasih, S.IP., M.SI "Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Bandung Barat"

Rujukan Electronik:

www.wikipedia.com Pemerintahan Daerah di Indonesia, Di akses tgl 6 Februari 2013, pada pukul 15.24 WIB.

http://www.ut.ac.id Pengawasan, Di akses tgl 27 Februari 2013, pada pukul 23.05 WIB

http://www.bandung.go.id Gelar Pengawasan Daerah Kota Bandung, Di akses tgl 27 Februari 2013, pada pukul 19.20 WIB.

http://elib.unikom.ac.id/index.php Perpustakaan Unikom online, Di akses tgl 10 Februari 2013, pada pukul 22.13 WIB.